

Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel

Sheila Kusuma Wardani Amnesti[✉]

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

✉ sheilakusuma@uin-malang.ac.id

Article info

Submitted:
2021-01-20

Reviewed:
2021-02-11

Accepted:
2021-03-03



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License

Publisher

Universitas Muhammadiyah
Magelang

Keywords: Implementation,
Regional regulation, Right
of Person with Disabilities

ABSTRAK

Sejak tahun 2018 Pemerintah Daerah Purworejo sudah mulai serius untuk membenahi kebijakan demi terciptanya pelayanan publik yang inklusi. Untuk menuju kabupaten yang ramah difabel tentunya diperlukan komitmen tinggi terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang jaminan hak-hak difabel tersebut diantaranya tentang apa saja fasilitas umum yang telah dimiliki, apa tantangannya dan apa yang perlu dipersiapkan guna menghadapi tantangan tersebut. Kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak kaum difabel di lingkungan kabupaten Purworejo yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak kaum difabel di lingkungan kabupaten Purworejo yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui observasi, wawancara langsung kepada narasumber serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan kebijakan pemenuhan hak-hak kaum difabel yang selanjutnya dianalisa dan dihasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan factor yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diantaranya faktor komunikasi, factor sumber daya, factor anggaran dan kondisi social lingkungan dan ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Hak-Hak Disabilitas

ABSTRACT

Since 2018 the Purworejo Regional Government has begun to be serious about fixing policies for the creation of inclusive public services. To reach a disabled-friendly district, of course, it requires a high commitment to the implementation of the Regional Regulation regarding the guarantee of the rights of the disabled, including what public facilities are already owned, what are the challenges and what needs to be prepared to face these challenges. The study in this study focuses on the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning guaranteeing the rights of people with disabilities in the Purworejo district which has been running

for the last 1 year. This study aims to describe the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2018 regarding guaranteeing the rights of people with disabilities in the Purworejo district which has been running for the past 1 year. This research is a qualitative descriptive study with an empirical juridical approach. Techniques in data collection were carried out through observation, direct interviews with sources and documentation of data related to the policy of fulfilling the rights of people with disabilities which were then analyzed and concluded. The results of the study found factors that were supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of the Purworejo Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities including communication factors, resource factors, budget factors and social environmental and economic conditions.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Sumarli, 2020). Sebagaimana dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara nomor 63 tahun 2004 yang berbunyi "Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat." Oleh karena itu instansi public berkewajiban emberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standard pelayanan yang ditetapkan. Standard pelayanan publik yang baik terdapat dalam penjelasan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Memberikan pelayanan yang baik adalah merupakan tanggungjawab bagi semua instansi pemerintah (Rinaldi, 2012). Seseorang yang profesional di dalam dunia pelayanan publik dituntut menguasai kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya masyarakat luas yang mendapat kemudahan pelayanan publik tidak hanya masyarakat secara umum yang berhak, diantaranya ada kelompok kepentingan khususnya kaum penyandang disabilitas juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adanya beberapa pemikiran yang menganggap kaum difabel lemah, menjadi salah satu pemicu banyak kaum difabel yang tidak terpenuhi serta tidak terjamin hak-haknya. Baik hak di bidang kesetaraan pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja serta pemenuhan fasilitas umum penunjang layanan kaum difabel.

Hak-hak kaum penyandang difabel sebagaimana sudah tercantum dan diberikan perlindungan dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." serta dipertegas dalam Pasal 28 I, bahwa

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Lebih rinci sebagai turunan dari jaminan hak-hak tanpa diskriminasi tersurat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dimana “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan persamaan hak.” Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hak-hak kaum difabel meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesabilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi.

Berpedoman pada Pasal 28 H, Pasal 28 I UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Sejak lima tahun terakhir Pemerintah Daerah Purworejo didorong terus menerus oleh kelompok kepentingan kaum difabel, hingga akhirnya pada tahun 2018 Hak-hak kaum difabel semakin hari semakin mendapatkan ruang, di tingkat daerah (Aji & Haryani, 2017). Pada kabupaten Purworejo sendiri terdapat penyandang difabel sekitar 5000 orang. Guna mengakomodir kepentingan kelompok kepentingan kaum difabel terdapat suatu organisasi bernama Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) dibentuk dengan maksud sebagai adah unuk memberikan dorongan (support) dan memprjuangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga memperoleh persamaan kesempatan, penghidupan dan partisipasi. Selama ini kelompok kepentingan kaum difabel memang belum mendapatkan perhatian khusus, baik dalam pemberian kebijakan maupun pemberian layanan publik. Oleh karena itu pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Purworejo mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah, dengan tujuan guna memberikan perlindungan sekaligus penjaminan terhadap terlaksananya hak-hak kaum disabilitas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018.

Dalam kurun waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak difabel di lingkungan daerah Purworejo ternyata belum begitu dirasakan signifikan implementasi Perda tersebut. Untuk fasilitas umum yang ramah difabel masih minim. Secara umum baru beberapa dinas yang sudah ramah difabel, diikuti oleh 16 puskesmas di tingkat kecamatan yang sudah dilengkapi fasum yang ramah difabel, sementara fasilitas lain masih tidak ramah difabel termasuk diantaranya kawasan alun-alun Purworejo.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi studi awal pengembangan kabupaten Purworejo menuju kota ramah difabel dengan layanan prima oleh para birokrat di pemerintah daerah Purworejo sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang jaminan pemenuhan hak-hak kaum difabel Purworejo.

Penelitian ini terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya mengenai pelayanan publik terhadap masyarakat difabel yang ditulis oleh Sugi Rahayu dan Utami Dewi dengan judul Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta dengan hasil penelitian secara sarana dan prasarana umum di Kota Yogyakarta sudah cukup ramah difabel (Rahayu & Dewi, 2013). Kemudian penelitian lainnya dari Dwindi Mayrizka dengan judul penelitian Strukturisasi Implementasi Kebijakan Disabilitas dengan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan difabel di Sidoarjo belum maksimal dikarenakan adanya pembatasan pelatihan ketrampilan oleh Pemda Sidoarjo kepada kaum disabilitas serta tidak semua masyarakat difabel secara kontinyu menerapkan pelatihan ketrampilan tersebut (Mayrizka, 2015). Dari beberapa penelitian tersebut masih bersifat implementatif dan tidak merujuk terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Berbeda dengan penelitian kali ini dimana tidak hanya mengambil sumber dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan akan tetapi juga tidak meninggalkan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kebijakan difabel.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan pendekatan yuridis empiris dimana menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan dengan melihat bagaimana hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Marzuki, 2011). Data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo kepada kaum difabel. Peneliti akan melakukan observasi langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada dinas-dinas terkait selaku pihak eksekutif dan pemangku kebijakan. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Sekertariat Daerah bagian hukum. Dari data tersebut kemudian peneliti akan melakukan wawancara kepada pengurus IDP (Ikatan Disabilitas Purworejo) mengenai sejauh mana implementasi Perda Difabel Kabupaten Purworejo. Di sisi lain anggota dari IDP (Ikatan Disabilitas Purworejo) kami berikan formulir mengenai sejauh mana tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan Perda Difabel Kabupaten Purworejo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembuatan kebijakan tentang perlindungan hak-hak kaum disabilitas di Purworejo cukup menyita perhatian dari berbagai pihak. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, beberapa daerah gencar membuat Peraturan Daerah serupa berkaitan dengan perlindungan hak-hak kaum disabilitas. Hal tersebut dilakukan sebagai aturan pelaksana di tingkat daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Kaum disabilitas yang tergabung dalam sebuah paguyuban di Purworejo menamakan diri mereka IDP (Ikatan Disabilitas Purworejo) yang telah berdiri sejak 11 Juli 2011 dengan pimpinan Sutrisno dan pada tahun 2015 digantikan Simponi hingga tahun 2019. Menginjak tahun kesembilan dari pendirian IDP berlaku pergantian pimpinan dimana saat ini IDP dipimpin oleh Harnoto beralamat di Loanu, Purworejo. IDP tidak lepas dalam memberikan perhatian kepada pemerintah daerah terkait dengan mendorong agar segera disahkan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hak-hak kaum disabilitas. Beberapa kali dengan diwarnai aksi yang diikuti anggota IDP dan kalangan mahasiswa serta warga Muhammadiyah mendorong pemerintah daerah Purworejo untuk segera mewujudkan produk hukum tersebut, hingga akhirnya di tahun 2018 tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2018 disahkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum Disabilitas di Kabupaten Purworejo.


Hak-hak kaum penyandang difabel sebagaimana sudah tercantum dan diberikan perlindungan dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”* serta dipertegas dalam Pasal 28 I, bahwa *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Lebih rinci sebagai turunan dari jaminan hak-hak tanpa diskriminasi tersurat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dimana *“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan persamaan hak.”* Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hak-hak kaum difabel meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesabilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi,pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi.

Berpedoman pada Pasal 28 H, Pasal 28 I UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Sejak lima tahun terakhir Pemerintah Daerah Purworejo didorong terus menerus oleh kelompok kepentingan kaum difabel, hingga akhirnya pada tahun 2018 Hak-hak kaum difabel semakin hari semakin mendapatkan ruang, di tingkat daerah. Pada kabupaten Purworejo sendiri terdapat penyandang difabel sekitar 5000 orang. Guna mengakomodir kepentingan kelompok kepentingan kaum difabel terdapat suatu organisasi bernama Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) dibentuk dengan maksud sebagai adah unuk memberikan dorongan (support) dan memprjuangka pemenuhan hak-hak penyndng disabilitas sehingga memperoleh persamaan kesempatan, penghidupan dan partisipasi. Selama ini kelompok kepentingan kaum difabel memang belum mendapatkan perhatian khusus, baik dalam pemberian kebijakan maupun pemberian layanan publik. Oleh karena itu pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Purworejo mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah, dengan tujuan guna memberikan perlindungan sekaligus penjaminan terhadap terlaksananya hak-hak kaum disabilitas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018.

Dalam kurun waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak difabel di lingkungan daerah Purworejo ternyata belum begitu dirasakan signifikan implementasi Perda tersebut. Untuk fasilitas umum yang ramah difabel masih minim. Secara umum baru beberapa Dinas yang sudah ramah difabel, diikuti oleh 16 puskesmas di tingkat kecamatan yang sudah dilengkapi fasum yang ramah difabel, sementara fasilitas lain masih tidak ramah difabel termasuk diantaranya kawasan alun-alun Purworejo (Sakinah et al., 2020).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai 5000 orang. Akan tetapi belum semuanya tercatat sebagai anggota IDP karena beberapa alasan tertentu. IDP sebagai paguyuban kaum difabel sendiri telah memiliki 16 cabang yang tersebar di kecamatan-kecamatan daerah Kabupaten Purworejo. IDP lahir sebagai organisasi difabel dengan visi terwujudnya penyandang disabilitas bermartabat, mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan misinya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan cara: (1) Memperjuangkan Aksesablitas, (2) Advokasi, (3) Memerjuangkan akses ekonomi, (4) Membangun rasa kebersamaan, (5) Memerjuangkan masyarakat yang dapat menerima perbedaan (konduusif) (Andayani & Afandi, 2019). Pada prinsipnya IDP sebagai organisasi kaum penyandang disabilitas di Purworejo hendak merubah stigmatisasi masyarakat umum dalam merubah cara pandangya kepada kaum difabel, yang mulanya hanya sebagai objek masayrakat berubah menjadi subjek. Sehingga peran dan kedudukan yang terbentuk di masyarakat tidak ada diskriminasi. Berdasarkan data dari IDP, rata-rata usia anggota IDP 30-40 tahun, serta beberapa ragam pekerjaan, disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram pekerjaan anggota IDP usia rata-rata 40 tahun

Sumber: Wawancara dengan Bapak Harnoto Ketua IDP

Dari data grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota IDP memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Bapak Harnoto selaku ketua IDP juga termasuk dalam kategori tersebut, beliau berdagang di Pasar Suronegaran Purworejo. Selebihnya anggota IDP berprofesi sebagai penjahit, buruh tani/serabutan, pengrajin, fotografer, pengepul rosok dan beberapa anggota pengangguran/tidak ada pekerjaan.

Masalah fenomena social yang timbul terkhusus bagi para Penyandang Disabilitas yakni tingkat pendidikannya rendah, sarana pendidikan yang sangat terbatas dan jauh dari pendidikan inklusif mengakibatkan banyaknya Penyandang Disabilitas yang hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Luar Biasa dan tak sedikit dari mereka yang tidak bersekolah karena sarana dan prasarana yang tidak aksesibel dan tidak ramah untuk Penyandang Disabilitas (Nasir & Jayadi, 2021). Kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan terjadinya masalah sosial untuk Penyandang Disabilitas seperti kebiasaan hidup bergelandangan, mengemis di jalan raya dan tempat-tempat ibadah, dan ketergantungan sosial lainnya (Jauhari, 2017). Salah satu permasalahan yang serius dihadapi Pemerintahan Kabupaten Purworejo adalah pendataan tentang jumlah Penyandang Disabilitas yang tersebar di Kabupaten Purworejo. Sejauh ini ada 2 versi yang ditemukan terkait jumlah Penyandang Disabilitas yakni versi dari Instansi Pemerintah yang dimaksudkan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo dan versi Organisasi Masyarakat yang dimaksudkan yakni Ikatan Disabilitas Purworejo. Permasalahan Pendataan ini berdampak pada tidak terjangkaunya Penyandang Disabilitas yang seharusnya mendapatkan bantuan khusus oleh Pemerintah Kabupaten. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud bilamana tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus

diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan sesuai yang diinginkan. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga Negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena Negara berkewajiban dalam menjamin dan melindungi kesejahteraan hidup warga negaranya (Setiawan et al., 2017).

Hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 merupakan *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”* Pernyataan lainnya yang mendukung tentang hak asasi manusia sebagai hak kodrati yakni pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjadi asas HAM di Indonesia adalah *“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan.”* Jadi Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal sehingga wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun (Nurul Qomar, 2014:105)

Persoalan Penyandang Disabilitas bukan hanya menjadi permasalahan di sektor sosial saja melainkan hal ini menjadi persoalan multi sektor baik pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi dan berbagai macam sektor kehidupan lainnya, termasuk hal yang sangat rentan terjadi yaitu perlakuan tindak kekerasan terhadap disabilitas Perempuan dan Anak dengan kedisabilatasannya (Ningrum et al., 2018). Perlakuan yang kerap terjadi yakni kekerasan seksual, penyiksaan, dan perlakuan diskriminatif seperti bullying yang sering dialami oleh anak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan fakta sosiologis ditemukan bahwa kaum penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan diskriminatif dan stigma tidak mandiri bahkan dikatakan tidak produktif, karena keterbatasannya dalam melakukan tugas dan pekerjaan (Sholehuddin et al., 2020). Oleh karena seringnya sikap perlakuan diskriminasi terjadi, mengakibatkan dampak ketidak terpenuhan hak-hak kaum penyandang disabilitas. Pengabaian hak-hak penyandang disabilitas merupakan perlakuan diskriminasi yang menimbulkan berbagai manifestasi ketidakadilan diantaranya: menurunkan perekonomian kaum disabilitas, subordinasi terhadap kaum disabilitas baik dalam rumah tangga, masyarakat, maupun Negara, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap kaum disabilitas, tidak dibukanya akses sarana publik bagi kaum disabilitas dan terbatasnya akses sosial dan budaya serta fisik bagi kaum disabilitas. Pada bulan Mei 2020 Kementerian Sosial melalui BBRSPDI (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual) memberikan beberapa

insentif berupa penyaluran bantuan sosial untuk penyandang disabilitas wilayah Kabupaten Purworejo sebanyak 95 buah paket sembako yang akan diserahkan melalui 3 LKS, yaitu POT Korwil Purworejo, Perkumpulan Diri 5 paket, SWP Harapan Sejahtera Desa Gowong Kecamatan Bruno 20 paket, dan Yayasan Karya Bakti Purworejo 70 paket.

Upaya perwujudan Kabupaten Purworejo ramah difabel berdasarkan ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak lepas dari dorongan beberapa golongan. Beberapa yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap pembuatan regulasi kebijakan tentang perlindungan hak-hak disabilitas berdasarkan hasil penyerapan aspirasi kaum disabilitas yang nampak pada Perda Nomor 8 Tahun 2018, yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. hak-hak disabilitas berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2018

No	Aspirasi Disabilitas	Pasal
1	Adanya persamaan dan kesempatan kedudukan yang sama di dalam hukum bagi kaum disabilitas	Bagian kedua keadilan dan perlindungan hukum Pasal 8 huruf a sampai huruf i
2	Memperhatikan pendidikan bagi anak disabilitas	Bagian ketiga Pendidikan Pasal 16 huruf a sampai d dan pasal 17 ayat (1) sampai (4)
3	Memperoleh pekerjaan yang layak dan disabilitas mendapat peluang kesempatan kerja	Bagian keempat Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan koperasi Pasal 26 huruf a dan b, Pasal 28 ayat (1) Pasal 29 ayat (1)
4	Hak mendapat kesehatan dan jaminan sosial	Bagian keenam politik, Pasal 61 huruf a sampai i
5	Hak untuk terlibat berpartisipasi dalam penentuan pergantian pemimpin maupun dalam keterlibatan Pemilu dan penyampaian aspirasi difabel pada pemangku kepentingan	Bagian keenam Politik, Pasal 61 huruf a sampai i
6	Hak kemandirian untuk merencanakan sendiri orientasi hidupnya, mengintegrasikan dirinya ke masyarakat, serta berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat	Bagian ketujuhbelas hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat Pasal 115 huruf a sampai f
7	Adanya fasilitas olahraga bagi difabel	Bagian Delapan keolahragaan Pasal 69 huruf c dan d
8	Hak mendapatkan jaminan sosial	Bagian kesepuluh kesejahteraan sosial jaminan sosial Pasal 85 ayat (1) sampai (3)
9	Hak pemberdayaan sosial difabel	Bagian kesepuluh kesejahteraan sosial pemberdayaan sosial pasal 86 ayat (1) dan (2), Pasal 87 huruf a sampai huruf c
10	Adanya aksesabilitas bagi difabel yang tujuannya adalah untuk memudahkan difabel dalam mewujudkan kesamaan dan kesempatan disegala aspek kehidupan	Bagian Aksesabilitas Pasal 88 huruf a dan b, Pasal 92 tentang bangunan gedung ayat (1) dan (2), Pasal 95 tentang bangunan gedung ayat (1) dan (2), pasal 95 tentang jalan huruf a sampai p
11	Adanya pelayanan publik yang ramah difabel	Bagian keduabelas pelayanan publik Pasal 100 huruf a, Pasal 101 ayat (1) dan (2)

12 Hak mendapatkan perlindungan khusus sesuai kebutuhan fisik dan standar hidup yang memadai	Bagian keempatbelas Habilidadasi dan rehabilitasi Pasal 105 huruf a sampai huruf c
13 Mendapatkan hak bebas dari kekerasan dan diskriminasi	Bagian kedelapanbelas Perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi Pasal 116 huruf a sampai b, Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2)
14 Hak bebas dari pelecehan seksual difabel	Bab III Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai , ayat (3) huruf a sampai g
15 Perlunya ada data kaum difabel di Kabupaten Purworejo secara rinci baik tempat tinggal, kondisi kecacatan, umur terutama yang belum pernah disentuh oleh pemerintah	Bagian keenambelas Pendataan Pasal 113 huruf a sampai c.

Sumber: Aspirasi Difabel dan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018

Secara eksplisit ruang lingkup perlindungan difabel (Cahyani et al., 2020) yang termuat dalam Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018, terdapat dalam Pasal 4, diantaranya mencakup:

1. Keadilan dan perlindungan hukum;
2. Pendidikan;
3. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
4. Kesehatan;
5. Politik;
6. Keagamaan;
7. Keolahragaan;
8. Kebudayaan dan pariwisata;
9. Kesejahteraan sosial;
10. Aksesabilitas;
11. Pelayanan publik;
12. Pelindungan dari bencana;
13. Habilidadasi dan rehabilitasi;
14. Koneksi;
15. Pendataan;
16. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
17. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;

Berdasarkan ruang lingkup di atas peneliti uraikan satu persatu implementasi berdasarkan fakta lapangan pasca berlakunya Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018.

a. Keadilan dan perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan hal penting dari sebuah negara hukum. Perlindungan hukum dianggap penting oleh karena dalam pembentukan suatu negara dibutuhkan

aturan dengan maksud dengan dibentuknya hukum tersebut memiliki fungsi mengatur perilaku setiap warga negaranya (Hidayat, 2016).

Berdasarkan teori dari Roscoe Pound menjelaskan tentang “*Law as a tool of social engineering*”, yang berarti hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Dimana keadilan dapat diwujudkan apabila hukum senantiasa dapat mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan.

Semakin lambannya perubahan hukum, semakin kecil pula rasa keadilan dapat terwujud. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan kewajiban suatu negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Selanjutnya Perlindungan hukum juga dapat dipahami bahwa suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Konsep perlindungan hukum, apabila dikaitkan dengan perlindungan penyandang disabilitas, maka dalam ruang lingkup yuridis, obyek kajiannya adalah berbagai ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat terutama berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak-hak mereka (A. Priamsari, 2019). Dengan demikian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan dan pemenuhan hak-hak di penyandang disabilitas. Aspek hukum perlindungan penyandang disabilitas, diberi batasan- batasan sebagai berikut:

- 1) Hukum perlindungan hak-hak disabilitas sebagai hukum
- 2) Aspek hukum perlindungan hak-hak disabilitas diatur dalam hukum (HAM) (Ari Atu Dewi, 2018).

Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan suatu usaha yang menempatkan kondisi dimana setiap penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak dan mengakses setiap sarana dan prasarana umum. Oleh karena itu dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak disabilitas dapat mewujudkan kepastian dan keadilan penyandang disabilitas.

Implementasi perlindungan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak kaum penyandang disabilitas tersebut belum diwujudkan lebih lanjut dan terperinci dalam sebuah aturan teknis menyangkut tindak lanjut dan pelaksanaannya (Ndaumanu, 2020). Menginjak tahun kedua setelah dikeluarkan Perda Difabel, berdasarkan data dari Sekertariat Daerah Bagian Hukum Peraturan Bupati sebagaimana amanat Pasal 7 Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 tahun 2018 belum juga disahkan. Hal tersebut tentunya

berdampak pada efektivitas implementasi Perda Difabel. Sebagaimana fungsi dari Peraturan Bupati selain sebagai aturan pelaksana Perda Difabel juga diperlukan sebagai jaminan optimalisasi pelaksanaan Perda difabel. Diantaranya fungsi lain Peraturan pelaksana Perda Difabel adalah dalam rangka membentuk tim/ satuan petugas guna melakukan penelaahan, analisis situasi dan menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas dan mengkoordinasikan pelaksanaannya bersama lembaga lembaga pemerintah. Berdasarkan penelusuran bahan hukum, bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sehingga tampaknya sulit untuk merealisasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang bantuan hukum (Rompis, 2016).

b. Hak Pendidikan

Hak pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas termuat dalam Bagian Ketiga Pasal 16 disebutkan bahwa kaum difabel berhak atas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Disamping itu kaum penyandang disabilitas berhak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai kompetensinya, serta mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Lebih lanjut secara tegas dinyatakan dalam pasal tersebut mengenai hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Dalam rangka mengimplementasikan hak pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sekolah inklusi pada berbagai jenjang pendidikan. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang menyediakan sarana dan prasarana serta guru pendamping anak berkebutuhan khusus, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar bersama-sama secara normal meskipun berdampingan dengan anak berkebutuhan khusus. Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengalokasikan bantuan operasional pendidikan inklusi sebesar Rp 92.084.000,00 di 11 SD dan 2 SMP. Sebagai contoh pada SD N Bandungrejo yang berada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo memiliki 6 guru dan 2 tenaga kependidikan dengan peserta didik sejumlah 142 siswa yang diantaranya merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebanyak 32 siswa. Adapun sebagian besar siswa ABK tersebut merupakan tuna grahita, yakni anak dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata anak pada umumnya. Guru pendamping dihadirkan dalam kegiatan sekolah inklusi, terutama dalam menangani siswa ABK. Dalam proses pembelajaran, guru pendamping diharapkan dapat menularkan ilmunya pada guru-guru lain. Beberapa manfaat dengan adanya sekolah inklusi bagi siswa yakni, sekolah inklusi memiliki kemanfaatan yakni memahami perbedaan serta keberagaman sejak dini dan menurunkan terjadinya stigma pada ABK. Guru pun memperoleh manfaat dari model pendidikan seperti ini: mengembangkan kemampuan dalam menangani keberagaman siswa, baik keunikan, karakteristik, dan kebutuhannya,

serta menumbuhkan empati terhadap siswa ABK. Sekolah inklusi memberikan peluang pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

c. Hak pekerjaan, kewirausahaan, kesejahteraan sosial dan koperasi

Dalam rangka untuk pemberdayaan dan mendorong kemandirian penyandang disabilitas dilakukan berbagai upaya seperti pelatihan ketrampilan dari Dinas sosial Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu wahana dalam memotivasi kita semua untuk mewujudkan dan mendorong kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di samping perhatian dari pihak pemerintah terdapat beberapa elemen masyarakat atau yayasan lain memberikan pelatihan ketrampilan serta pendampingan wirausaha. Mulai dari yayasan Muhammadiyah, Yakkum hingga NGO seperti NLR. Muhammadiyah beberapa kali mendampingi pelatihan wirausaha di sektor agribisnis budidaya jamur, pihak NLR (*Netherland Leprossy Relief*) cukup banyak berperan dalam pendampingan kaum penyandang disabilitas di Purworejo khususnya yang tergabung pada IDP dengan berfokus pada beberapa kegiatan pelatihan. Adapun program kegiatan pelatihan penyandang disabilitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Program Kegiatan pelatihan Penyandang Disabilitas di IDP

No	Nama Program Kegiatan
1	Pelatihan <i>Life Skill</i> , melalui Workshop Pelatihan <i>Public Speaking</i> , Pelatihan IT, dan Pelatihan Organisasi
2	FGD Peningkatan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif
3	Pembentukan Cafe "Sahabat Difa"
4	Seminar tentang SDG's dan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam musrenbang demi terciptanya kebijakan inklusif
5	Workshop pengembangan desa inklusif

Sumber: Dokumen Perjanjian Kerjasama IDP dengan NLR

Pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi bagi penyandang disabilitas tentunya banyak ditopang dari beberapa elemen masyarakat tidak hanya dari peran Pemerintah Daerah. Meskipun demikian dengan banyaknya perhatian dari berbagai pihak seharusnya pemerintah daerah tetap berperan aktif dalam memberikan hak tersebut

d. Hak Kesehatan

Pemenuhan hak kesehatan dimana sebagaimana termuat dalam Bagian kelima Pasal 46 Perda Difabel, beberapa terpenuhi sebagian. Diantaranya pemberian bantuan keluarga harapan. Namun terkait aksesabilitas kaum penyandang disabilitas belum terpenuhi secara optimal di beberapa instansi penyedia layanan kesehatan. Seperti pusat layanan kesehatan di RSUD Dr. Tjitrowardojo dan RSUD Tipe C Tjokronegoro terlihat belum

tersedia aksesibilitas bagi kaum penyandang disabilitas. Adapun aksesibilitas kesehatan di Kabupaten Purworejo disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Aksesibilitas penyandang disabilitas di RSUD Dr. Tjitrowardojo dan RSUD Tipe C Tjokronegoro

Sumber: Foto Peneliti di RSUD Dr. Tjitrowardojo dan RSUD Tipe C Tjokronegoro

e. Hak Politik dan Keagamaan

Dalam hal pemenuhan hak politik dan hak keagamaan belum begitu signifikan perubahan yang dilakukan sejak terbitnya Perda Kab Purworejo tentang Difabel. Disabilitas bukanlah merupakan hambatan untuk berprestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan, baik dalam partisipasi pemilu maupun berperan aktif di bidang keagamaan namun justru harus menjadi pemacu semangat untuk berkontribusi secara maksimal sebagaimana warga masyarakat lainnya. Sejauh ini keterlibatan kaum penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan tingkat daerah masih seputar kebijakan yang menyangkut kepentingan kaum difabel, selebihnya belum banyak melibatkan dari kaum difabel.

f. Hak Keolahragaan

Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keolahragaan juga menjadi perhatian, karena kurangnya perhatian guna pengkaderan kaum penyandang disabilitas di bidang keolahragaan. Berdasarkan catatan secara nasional terkait prestasi kaum penyandang disabilitas di perheletan pesta olahraga paralimpic belum cukup memuaskan meski secara statistik angka meningkat. Dimana pada tahun 2019 sekitar 10 atlet nasional yang mendapat penghargaan, sedangkan pada tahun 2020 sekitar 49 atlet dan pelatih yang mendapat penghargaan (Sumber : Antara News). Di sisi lain infrastruktur di Kabupaten Purworejo khususnya pembangunan terkait penyelenggaraan hak keolahragaan bagi warga difabel belum nampak. GOR WR Supratman sebagai sarana gelanggang olahraga daerah belum ramah difabel.

g. Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Penyandang disabilitas pada umumnya mengalami berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsi kehidupan. Tapi pada dasarnya para penyandang disabilitas harus mampu berinteraksi dan berdiri sendiri dengan menumbuhkan semangat dan

kemampuan berkreaitivitas dalam seni. Kunci utama adalah kehendak dan usaha, mereka memiliki kehendak untuk mengikuti rehabilitasi di antaranya rehabilitasi tubuh melalui seni relaksasi dengan mendengarkan musik dan melihat tarian, bahkan mengajarkannya sehingga bisa merelaksasi fisik dan fikiran agar tidak semakin lemah. Selanjutnya, rehabilitasi psikososial, yaitu mengajarkan mereka untuk mempertahankan hidup supaya tidak merasa terpuruk terus menerus dengan cara berinteraksi dengan orang lain yang bisa menularkan kreativitasnya melalui seni. Melalui kreativitas seni, jika terus digali, para penyandang disabilitas bisa mengeksplorasi potensi-potensi diri yang mereka miliki sehingga dapat dikembangkan. Selain itu, para penyandang disabilitas bisa memiliki kelebihan yang didapat dari hasil pembelajaran seni sehingga, akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata belum begitu terlihat sebagaimana amanat dari Bagian kesembilan Pasal 74 hingga Pasal 80 Perda Nomor 8 Tahun 2018 tersebut.

h. Hak Aksesabilitas dan Pelayanan Publik

Hak Aksesabilitas serta pelayanan publik menjadi kunci penting dalam perlindungan kaum penyandang disabilitas. Dikarenakan dengan terwujudnya hak ini peran pemerintah sebagai pelayan publik dapat dirasakan bagi kaum penyandang disabilitas. Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rachmadi, 2008). Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan;
2. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian;
3. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan;
4. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Sarana dan prasarana, yang memadai;
6. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan

Dari keenam standar pelayanan publik tersebut terdapat beberapa catatan mengenai implementasi Perda Kab Purworejo Nomor 8 Tahun 2018. Dilihat secara prosedur, waktu, biaya, produk dan kompetensi pelayanan tentunya tidak ada perbedaan antara warga biasa dengan warga penyandang disabilitas. Akan tetapi pada komponen angka 5 berkaitan sarana dan prasarana yang memadai masih dijumpai beberapa kantor instansi pelayan publik belum ramah difabel, meskipun sebagian besar sudah sesuai standard

kantor ramah difabel. Adapun aksesabilitas sarana prasarana umum di instansi pelayanan publik disajikan pada Gambar 3.

Kantor Satlantas Purworejo



Kantor Dukcapil Purworejo



RSUD Dr. Tjitrowardojo



Kawasan Alun-alun Purworejo



Kawasan Pasar Besar Baledono



Gambar 3. Aksesibilitas sarana prasarana umum di instansi pelayanan publik

Sumber: Foto Peneliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan aksesibilitas pelayanan publik belum mampu memuaskan para pelanggan, khususnya kaum penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Purworejo, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Materi muatan Perda tersebut secara tegas memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari kesamaan kesempatan, akses dan rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain memuat hak penyandang disabilitas, Perda tersebut juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kedua, meskipun sejumlah hak penyandang disabilitas terjamin melalui perda, namun pemenuhan sebelas hak penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 tahun 2018 masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, terutama menyangkut perlindungan hukum, hak partisipasi politik, hak aksesibilitas dan kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap persoalan pembangunan infrastruktur dan pembuatan aturan pelaksana Perda tersebut

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa beberapa hal yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diantaranya: (1) Dilihat dari faktor komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan Ikatan Disabilitas Purworejo sudah terjalin efektif dan cukup baik. Terbukti bahwa beberapa kegiatan musrenbang sudah melibatkan dan mengundang kaum disabilitas Purworejo (IDP). (2) Faktor Sumber, Daya Dari segi struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik, setiap struktur sudah berjalan sebagaimana tugas masing-masing, hanya dalam penentuan waktu pelaksanaan program sering tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaan Standard Operasional Prosedur. Hal tersebut menimbulkan ketidakefisienan pelaksanaan program, dan mengakibatkan beberapa program tidak terlaksana. (3) Faktor Anggaran, Anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam memberikan pemberdayaan yang sesuai dan tepat untuk penyandang disabilitas. (4) Kondisi Sosial Lingkungan dan Ekonomi, Hal ini meliputi stigma masyarakat dalam melihat penyandang disabilitas serta mendiskreditkan penyandang disabilitas tersebut. Serta tingkat pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas

Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi secara substantif pada konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggungjawab dalam analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan – Tidak ada informasi pendanaan dari penulis

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Konflik kepentingan - Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Informasi tambahan – Tidak ada informasi tambahan dari penulis.

Referensi

- A. Priamsari, R. P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>
- Aji, A. L. D., & Haryani, T. N. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16246>
- Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 153. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1178>
- Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 50–62.

- <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933>
- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218–228. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 56534. <https://www.neliti.com/publications/56534/>
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3099>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*.
- Mayrizka, D. (2015). Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1(4), 1–33.
- Nasir, S. A., & Jayadi, A. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab: Shautuna*, 2(1), 186–199.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Ningrum, A. D., Kusumawardhani, N., & Agiati, R. E. (2018). Model Pelayanan Aksesibilitas Bagi Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pusat Layanan Terpadu Di Kota Pangkajene. *Pekerjaan Sosial*, 16(2), 397–424. <https://doi.org/10.31595/peksos.v16i2.119>
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194>
- Rinaldi, R. (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1(1), 22–34.
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perespektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, IV(2), 171–177.
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Respon Publik*, 14(3), 43–50. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/7933>
- Setiawan, H. H., Syawie, M., Pudjianto, B., Astuti, M., Husmiati, H., & Murni, R. (2017). Pengaruh Dukungan Ekonomi Keluarga dan Kompetensi Keluarga Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat. *Sosio Konsepsia*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i2.837>
- Sholehuddin, S., Syafira, D. A., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2020). Corporate Social Responsibility (Csr) Alfamart Dalam Memperkerjakan Penyandang Disabilitas. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 296–308. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.29054>
- Sumarli, S. (2020). Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. *Yudabiru Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 1–9.